

**RESPON UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PEMIKIRAN PEMBARUAN HUKUM
SITI MUSDAH MULIA TENTANG RELASI SUAMI ISTRI
SKRIPSI**



Oleh :

ZUHRUFI SULUKI NIAM

NIM : 210115122

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

NIAM, ZUHRUFI SULUKI. 2019. Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri. *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.*

Kata Kunci: Siti Musdah Mulia, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembaruan Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Siti Musdah Mulia, salah satu tokoh wanita yang banyak menyuarakan pemikirannya dalam wilayah hukum keluarga, diantaranya tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurutnya beberapa pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut mengandung diskriminasi dan harus dilakukan pembaruan hukum atasnya. Yakni, Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga lebih tinggi dari istri dan mendomestikasi perempuan dengan istri sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan juga mendomestikasi perempuan dengan kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sehingga, penulis di sini akan menganalisis respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu: (1) Bagaimana relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia?; (2) Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode *Content Analysis*. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lagi relevan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan realita sosial dan kepribadian masyarakat Indonesia saat ini serta menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan dengan menposisikan superioritas suami dan inferioritas istri. (2) Pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri relevan dan dapat menjadi pertimbangan terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan analisis kaidah-kaidah pembaruan hukum Islam terhadap pemikiran Musdah dan selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan melakukan 1) revisi melalui proses *judicial review* atau hak uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, 2) melalui pemahaman ulang dan uji materi oleh Mahkamah Agung, 3) penafsiran hukum oleh hakim dan melalui Putusan Pengadilan Agama, 4) melalui kajian ilmiah dan penelitian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zuhrufi Suluki Niam
NIM : 210115122
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti
Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah


Ponorogo, 1 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP: 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Udin Safata, M.H.I.
NIP: 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zuhrufi Suluki Niam
NIM : 210115122
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.



Ponorogo, 24 Mei 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuhrufi Suluki Niam
NIM : 210115122
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2019

Penulis,



ZUHRUFI SULUKI NIAM

210115122

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuhrufi Suluki Niam

NIM : 210115122

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **RESPON UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMIKIRAN
PEMBAHARUAN HUKUM SITI MUSDAH MULIA TENTANG
RELASI SUAMI ISTRI**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 1 April 2019
Penulis,



ZUHRUFI SULUKI NIAM
210115122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir dengan fitrahnya yang memiliki hawa nafsu, termasuk kecenderungannya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka, Islam membukakan jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, yakni melalui perkawinan yang sah. Bahkan, Islam menganjurkan perkawinan sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya. Islam juga memperingatkan bahwa dengan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan diberikannya kekuatan yang mampu mengentas kemiskinan.¹ Firman Allah SWT dalam surah Ar Ra'd 13: 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan,”²

Namun, perkawinan bukan semata-mata jalan yang membolehkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Lebih daripada itu, perkawinan memiliki tujuan dan akibat hukum yang akan selalu mengikat suami dan istri selama perkawinan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al Ma'arif, 1990), 12.

² Al-Qur'an, 13: 38.

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong dengan tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.³ Kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan bentuk relasi suami istri yang dapat mewujudkan ketentraman hati dan menjaga keharmonisan keluarga dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁴

Perkawinan di Indonesia juga telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka diaturlah kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Apabila hubungan atau relasi antara suami dan istri terlaksana dengan baik, maka dambaan suami istri akan bahtera rumah tangga yang bahagia akan dapat terwujud disertai rasa cinta dan kasih sayang.⁵ Ditegaskan dalam surat An Nisa' 4: 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

³ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana ,2006), 10.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 32

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 147

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶

Ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum dalam pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga, agar diantara mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan ini dapat meliputi beberapa aspek seperti fisik, psikis, perasaan dan ekonomi.⁷ Ayat ini secara tidak langsung pun menggambarkan betapa Islam sangat menghargai perempuan dan mewasiatkan sedemikian rupa agar suami istri saling bergaul secara makruf demi terwujudnya tujuan perkawinan yang luhur.

Telah dijelaskan dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Perkawinan tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri. Di antaranya Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Pasal 31 menyatakan: “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Pasal 34 menyatakan : “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami

⁶ Al-Qur’an, 4: 19.

⁷ Ibid., 148.

atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Namun walaupun telah diatur sedemikian rupa, dinamika kehidupan sosial yang kompleks saat ini semakin menonjolkan kontribusi dan kiprah wanita yang sangat besar dalam rumah tangga bahkan masyarakat. Kepemimpinan wanita dan wanita yang berkarir di luar rumah sudah bukan hal yang tabu di sekitar kita. Hal ini bukan tidak mungkin mempengaruhi kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Sehingga relasi suami-istri dalam rumah tangga tetaplah menjadi hal krusial yang dapat menyebabkan perselisihan bilamana tidak dilaksanakan secara bijak. Peran dan status suami-istri harus seimbang dan selaras dengan tujuan rumah tangga serta tidak mendiskriminasi salah satu pihak.

Dinamika hukum perkawinan di Indonesia ini tidak luput dari perhatian Siti Musdah Mulia sebagai salah satu tokoh pemikir muslim kontemporer. Musdah menggambarkan posisi dan kedudukan perempuan dalam perkawinan di Indonesia sangat lemah. Perempuan tidak memiliki *bargaining position* (kemampuan tawar) dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami, secara *psychis* dan finansial, tidak banyak berkiprah di dunia publik terutama di bidang politik. Akibatnya, perempuan hanya menjadi obyek dan bukan subyek dalam semua program pembangunan. Tidak heran jika mereka sangat rentan akan perlakuan eksploitasi dan kekerasan.⁸ Hal ini menurut Musdah disebabkan oleh pemahaman mayoritas masyarakat Islam yang meyakini kebenaran teks

⁸ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender : Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 17.

(*nash*) sebagai sesuatu yang mutlak abadi dan sering mengabaikan kenyataan dan pengalaman manusia yang konkret. Sistem sosial yang tumbuh di masyarakat bahwa laki-laki satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan pun tertanam secara tekstual. Mayoritas terpaku pada makna-makna literalis tanpa menghiraukan tujuan dasar ajaran Islam itu sendiri, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁹

Tidak terlepas juga ketentuan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang secara tekstual meletakkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga lebih tinggi dari istri dan mendomestikasi perempuan dengan istri sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang mendomestikasi perempuan dengan kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hal ini menurut Musdah merupakan isu krusial yang harus di tindak dengan suatu pembaruan hukum.

Atas dasar tersebut, Siti Musdah Mulia pun mencoba menyuarakan pembaruan hukum dengan melakukan ijtihad yang tetap mengacu pada sumber-sumber utama, yakni dengan melakukan penafsiran kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah secara kontekstual dari prespektif pengalaman manusia dan analisis sosial. Satu langkah penting Musdah adalah dengan mengambil ajaran universal Islam. Ajaran tauhid menjadi penekanan Musdah Mulia dalam hubungan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.¹⁰ Karena menurut Musdah Mulia, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan,

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2006), 6.

¹⁰ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", *Mahkamah* Volume. 9, Nomor 1 (Januari-Juni 2015), 64.

mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas taqwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al Hujurat 49: 13.¹¹

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²

Dalam upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Musdah juga telah melakukan beberapa kajian terhadap berbagai materi hukum perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menurutnya krusial dan bias gender. Salah satu terobosan yang ditawarkannya adalah dengan menyusun *Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). CLD-KHI ini menawarkan terobosan baru terhadap isi KHI dan melakukan klarifikasi beberapa kesalahan tafsir terhadap isu yang termuat dalam KHI, terutama tertuju pada sisi-sisi bangunan perkawinan yang telah dianggap mapan selama ini.¹³

Pola berpikir Siti Musdah Mulia yang kritis dan responsif terhadap isu diskriminasi perempuan membuatnya gigih menyuarakan pembaruan

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 10-12.

¹² Al-Qur'an, 49: 13.

¹³ Nurul Ma'rifah, “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, 64.

hukum dengan menggali nilai-nilai kontekstual Al-Qur'an dan Sunnah, meski harus bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia yang telah ada serta melawan budaya patriarki yang telah tertanam dalam mayoritas masyarakat Indonesia. Kemampuannya menganalisis dan mengklarifikasi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai universal agama serta dengan tujuan menjunjung tinggi kemaslahatan umat, khususnya perempuan demi terciptanya masyarakat madani, menjadi keunikan tersendiri bagi Musdah.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis melihat pentingnya mengkaji respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri. Dengan mengingat pola sosial masyarakat yang berubah seiring berjalan waktu, juga perlu dilakukan kajian relevansi ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang ada terhadap kebutuhan gerakan pembaruan hukum perkawinan. Siti Musdah Mulia sebagai tokoh yang memperjuangkan hak wanita juga memiliki pola pemikiran tersendiri menanggapi fenomena masyarakat ini khususnya mengenai relasi suami istri. Maka, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti : **Respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemikiran Pembaruan Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan. Maka berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mendiskripsikan relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang perkawinan khususnya relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia, serta relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal merespon kebutuhan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dan dapat menjadi salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya dan para rekan yang berminat mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif terkait pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjawab problematika masyarakat mengenai kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Muhammad Busyrol Fuad dengan judul “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisa data bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasilnya bahwa ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam pasal 30 sampai pasal 34 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kelima pasal tersebut mengandung beberapa pasal yang sudah mentransmisikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan ke dalamnya. Namun sebagian besar dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami

isteri masih terdapat banyak pasal yang menurut penulis bias gender, diantaranya, pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.¹⁴

Kedua, Jurnal Al-‘Adl Vol 1, No. 2, 2008 yang ditulis oleh A. Asni dengan judul “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, 2008. Jurnal ini mengkaji tentang kedudukan perempuan dalam KHI dan perspektif kesetaraan gender dalam KHI. Hasilnya bahwa keberadaan aturan-aturan hukum keluarga di Indonesia bila ditinjau secara khusus masih terdapat poin-poin yang mengandung bias gender. Namun dalam tinjauan umum, materi-materi yang terdapat dalam KHI tampaknya sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Hal terpenting terkait aturan-aturan tersebut adalah bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam hal ini, tampaknya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, banyak dilanggar dalam realitas, di mana dalam banyak kasus perempuan sering dikebiri hak-haknya.¹⁵

Ketiga, Jurnal Mahkamah Volume. 9, Nomor 1, Januari-Juni 2015 yang ditulis oleh Nurul Ma’rifah dengan judul “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”. Penelitian ini mengkaji tentang aktualisasi pemikiran Musdah Mulia dalam hal kesetaraan suami istri dalam perkawinan dibidang definisi perkawinan, usia perkawinan, pencatatan

¹⁴ Muhammad Busyrol Fuad, “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Hukum*, (2015).

¹⁵ A. Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol 1, No. 2 (2008).

perkawinan, kedudukan suami istri, hak dan kewajiban suami istri, serta poligami. Hasil dari kajian jurnal ini adalah tidak ada perbedaan antara manusia yang laki-laki maupun perempuan dalam Islam menurut Musdah, walaupun terdapat perbedaan, itu hanya merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan Allah swt demi kelangsungan hidup generasi manusia dalam mengemban tugas kekhalifahan di bumi ini.¹⁶

Keempat, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 13, Nomor 2, Desember 2017, yang ditulis oleh Eka Suriansyah dengan judul “Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan model *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang Siti Musdah Mulia sebagai tokoh pemikir Islam Kontemporer di Indonesia yang mencoba memberikan kontribusi atas permasalahan sosial bangsa dengan rekonstruksi definisi perkawinan dalam UUP serta beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasilnya, Siti Musdah Mulia melihat manusia sebagai subyek sosial bukan obyek. Ia melihat aspek sosial dalam UUP ataupun KHI harus diletakkan didepan agar rasa keadilan dapat terayomi bagi semua pihak yang terlibat dalam subyek hukum tersebut. Kultur Indonesia yang silih berganti diwarnai berbagai kekerasan dalam keluarga memerlukan perubahan struktur hukum. Perubahan struktur hukum inilah yang nantinya membawa kepada perubahan kultur. Misalkan perubahan dalam struktur perundang-undangan dalam hal pencatatan

¹⁶ Nurul Ma'rifah, “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, 82.

perkawinan, tentu kultur nikah sirri, pernikahan di bawah umur sedikit banyak akan berkurang.¹⁷

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahmi dengan judul “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *filosofis* dan *fiqh*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dan bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menerangkan bahwa Siti Musdah Mulia sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih pasangan hidup selama tidak melanggar aturan-aturan syari’at. Allah tidak membedakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang membedakan antara keduanya adalah ketakwaan dari manusia itu.¹⁸

Dari beberapa penelitian yang terangkum di atas, diantaranya mengkaji tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan seputar relasi suami istri dalam rumah tangga. Namun, belum ada yang mengkaitkan pemikiran Siti

¹⁷ Eka Suriansyah, “Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)” *Studi Agama dan Masyarakat* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2017).

¹⁸ Ayu Rahmi “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, (Skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)

Musdah Mulia dengan ketentuan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yaitu data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber kepustakaan yang telah dikaji semaksimal mungkin. Peneliti menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan karena dengan mempelajari dan mengkaji sumber kepustakaan diharapkan peneliti mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia secara menyeluruh dan mendalam berkenaan dengan relasi suami istri. Dengan demikian, dapat diketahui pula kerangka berpikir Siti Musdah Mulia dan segala aspek yang mendasari pemikirannya. Peneliti juga dapat menjelaskan ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara mendalam.

Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Peneliti berupaya memaparkan relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia, kemudian merekonstruksi secara jelas hasil pemikiran seorang tokoh feminisme Siti Musdah Mulia berkenaan dengan relasi suami istri dan memaparkan

relevansinya terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Data dan Sumber Data

Data dari sebuah penelitian merupakan hal yang pokok dan utama, karena dengan adanya data yang diperlukan, penelitian dapat dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, data yang ingin digunakan adalah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- a. Sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu buku-buku karya Siti Musdah Mulia: Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Islam Menggugat Poligami, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti terdiri dari buku-buku, jurnal ataupun penelitian yang membahas tentang tema yang relevan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri dan ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat melengkapi data-data primer di atas.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan menggunakan buku Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Siti Musdah Mulia serta mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema yang sama.

d. Analisis Data

Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁹

Data yang telah terkumpul dari buku-buku, jurnal, skripsi, majalan dan sebagainya kemudian dianalisis menggunakan metode *Content Analysis* atau analisis isi, dimana peneliti mengungkapkan pemikiran dari isi buku karya Siti Musdah Mulia dan ketentuan relasi suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori pembaruan hukum Islam. Di samping itu, metode ini juga dilakukan terhadap tulisan-tulisan, literatur, maupun penelitian lain yang memuat

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta : CV And ,2010), 198.

pemikiran Siti Musdah Mulia. Tahap-tahap analisis data sebagai berikut²⁰ :

1) Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku-buku, kitab, jurnal, majalah, skripsi maupun penelitian yang membahas tema yang terkait.

2) Pengklasifikasian Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan.

3) Penafsiran isi data

Setelah data terklasifikasikan, kemudian ditafsirkan sehingga dapat diketahui pemikiran Siti Musdah Mulia dan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dianalisis dengan berpijak pada teori pembaruan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sumber-sumber data sekunder diseleksi sesuai dengan keperluan penelitian. Kemudian dibagi dalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 158.

Data tersebut dianalisis dengan berpijak pada teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

e. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melalui beberapa tahap penelitian, sehingga penelitian dapat terarah dan maksimal.

- 1) Identifikasi masalah dan penentuan permasalahan.
- 2) Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Menyusun perangkat metodologi yang akan digunakan dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.
- 4) Mengumpulkan sumber-sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- 5) Menulis laporan penelitian sesuai data yang diperoleh dan menganalisis data sesuai teori yang telah ditentukan.

Setelah data penelitian dari sumber data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diolah secara sistematis dan ringkas. Data tersebut diolah sedemikian rupa dengan

memaparkan penjelasan umum dari tema, kemudian mengedit, mengklarifikasi, mengedit, dan menyajikan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Di dalamnya akan diuraikan secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian. Bab ini merupakan pijakan dasar dalam penelitian sehingga penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan pemaparan secara menyeluruh mengenai teori pembaruan hukum Islam, yaitu konsep pembaruan hukum Islam dan perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia, yang berfungsi sebagai alat bantu dan pembanding untuk

²¹ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002), 29

menelaah dan memahami pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kajian teori ini mencakup: Pemaparan secara umum tentang konsep pembaruan hukum Islam, kemudian secara mendalam memaparkan landasan dan kaidah-kaidah pembaruan hukum Islam, pembaruan hukum Islam di Indonesia serta perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III : PEMAPARAN DATA

Bab ini merupakan pemaparan data yang telah didapatkan peneliti melalui kajian kepustakaan, yaitu melalui sumber primer maupun sekunder, yakni pemikiran Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri dan ketentuan relasi suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kajian teori ini mencakup : Pemaparan secara umum tentang biografi Siti Musdah Mulia, kemudian secara mendalam memaparkan landasan berpikirnya, metode berpikirnya, serta gagasan dan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri, serta ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan disajikan tentang proses penafsiran data menggunakan teori, agar dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Pembahasan ini meliputi

analisis relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia, dan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran.



BAB II

TELAAH TEORITIK TENTANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Pembaruan Hukum Islam

1. Pengertian Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan secara umum sering diistilahkan dengan *tajdid*, *renewal*, *reaktualisasi*, *reinterpretasi*, *redefinisi*, *modernisasi*, *kontekstualisasi*, *transformasi*, *reformasi*, *inovasi*, dan lain-lain. Pembaruan dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam, dapat diartikan sebagai upaya secara individual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹ Menurut Azyumardi Azra yang dikutip oleh A. Malthuf Siroj, pembaruan tersebut biasanya bertolak dari asumsi atau pandangan yang dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial pembaharu. Berdasarkan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu atau kelompok pembaharu tersebut, bahwa Islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tertentu tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya atau Islam ideal.

Sedangkan yang dimaksud hukum Islam dalam konteks Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan

¹ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 21.

dalam keempat produk pemikiran hukum, yakni fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.²

Satria Effendi M. Zein, sebagaimana dikutip oleh Toha Andiko dan A. Malthuf Siroj, mengemukakan bahwa substansi pembaruan (tajdid) adalah upaya mengembalikan kepada posisi semula (i'adah) dan menghidupkan kembali (ihya').

- a. Menguji pemahaman dan pengamalan agama dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu pemahaman yang telah kehilangan arah sehingga menyimpang dari sumbernya. Hal ini karena dalam rentang waktu serratus tahun, berbagai faktor sangat mungkin mempengaruhi manusia dalam memahami dan mengamalkan agamanya, mulai dari faktor subyektif seperti kebodohan dan egoisme, sampai faktor obyektif seperti waktu, tempat dan lainnya. Kenyataan seperti ini jika diabaikan berlarut-larut dapat berakibat lenyap atau mudurnya substansi agama oleh perjalanan waktu. Oleh sebab itu, ijtihad dalam pengertian menguji kembali setiap pemahaman dan pengamalan umat dengan standar kebenaran yang tidak pernah usang, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sangatlah penting dilakukan.
- b. Tatwir (pengembangan dalil atau sumber hukum Islam). Sebagai contoh, lafadz 'اِنَّ' yang terdapat pada suatu ayat atau hadits adalah lafadz yang mengandung pengertian yang bervariasi. Pada masa imam

² Amran Suadi, et al...., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 258.

mujtahid, sesuai dengan masanya, boleh jadi yang diangkat ke permukaan adalah sebagian saja dari sekian banyak pengertian yang tercakup dalam lafal umum itu. Oleh sebab itu, minimal sekali dalam seratus tahun, umat Islam dituntut untuk mengangkat pengertian-pengertian yang belum dibicarakan dari suatu ayat atau hadits dan mengembangkannya sebagai dalil hukum. Begitu juga dengan kitab Fiqh yang ditulis oleh ulama terdahulu yang perlu dikembangkan dengan metode *takhrij al-ahkam 'ala aqwal al-'ulama* (mengeluarkan hukum atas suatu peristiwa baru dengan mengambil inspirasi dari pendapat-pendapat ulama yang sudah ada).

Menurut Masyfuk Zuhdi, pembaruan (*tajdid*) mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, *al-i'adah*, mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat *khilafiyah* (yang masih diperdebatkan di kalangan ulama) kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, *al-ibahah*, purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan penyimpangan serta pembebasan berpikir (*liberalisasi*) ajaran Islam dari fanatisme mazhab, aliran atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga*, *al-ihya'*, yang artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, memperbaharui pemikiran dan mengaktualisasikan ajaran Islam.³

Lebih spesifik Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Adnan Qohar, menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam dapat diartikan

³ Masyfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), 2-3.

sebagai upaya atau perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*), dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat* hukum, untuk menjadikan hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴

2. Landasan Pembaruan Hukum Islam

Dalam pelaksanaannya, pembaruan hukum Islam berdasarkan pada tiga landasan yakni landasan tekstual keagamaan, landasan konstitusional, dan landasan filosofis keagamaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Landasan tekstual keagamaan yang mendasari kebutuhan pembaruan hukum Islam tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun terdapat hadits yang telah diakui keabsahannya oleh mayoritas ulama *salaf* maupun *khalaf*, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah: *“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, di penghujung setiap seratus tahun, orang yang memperbarui persoalan agama bagi mereka”*.
- b. Landasan konstitusional yang mendasari pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen keempat, yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Selain itu, ketentuan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia, diantaranya

⁴ Amran Suadi, et al., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 258.

menegaskan pemberlakuan hukum Islam bagi orang Islam. Pasal 28D ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28E ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, yang diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) tentang agama yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat yang mendukung suatu pembaruan hukum Islam sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, dan lainnya.

- c. Landasan filosofis-sosiologis pembaruan hukum Islam adalah sebagaimana hukum pada umumnya, hukum Islam dituntut memainkan fungsinya sebagai instrument kontrol social, rekayasa sosial, dan kesejahteraan sosial. Fungsi tersebut menuntun hukum Islam untuk dapat mengendalikan perkembangan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, harmonis dan beradab sesuai yang dicita-citakan Islam, selain itu hukum Islam dituntut dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat, dan dituntut dapat

menjamin kesejahteraan masyarakat secara lahir maupun batin baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga, untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, hukum Islam tidak boleh kaku dan mengabaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat, melainkan ia dituntut dinamis, responsif dan akomodatif terhadap setiap problematika kehidupan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip.

3. Kaidah-Kaidah Pembaruan Hukum Islam

Kaidah-kaidah pembaruan hukum Islam merupakan ketentuan normatif yang menjadi acuan dalam melakukan pembaruan hukum Islam dan diformulasikan dari prinsip-prinsip dan terori-teori yang kebanyakan telah disepakati dikalangan ulama ushul fiqh. Al-Qur'an dan Hadits Nabi merupakan sumber utama hukum Islam yang berlaku abadi dan tidak bisa mengalami perubahan. Sehingga, diperlukan metode-metode untuk melakukan kajian ulang terhadap pemaknaan teks-teks tersebut dalam kerangka ijtihad.

a. Tujuan Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan maqasid al-shari'ah. Doktrin yang dipopulerkan oleh al-Syathibi dalam karyanya al-Muwafaqat memiliki arti mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih detail, Abu Zahrah mengemukakan tujuan hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Mendidik setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya, bukan sebaliknya.

- 2) Menegakkan keadilan sosial antar sesama orang Islam dan antara orang Islam dengan lainnya.
- 3) Mewujudkan kemaslahatan substantif.⁵

b. Media Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam dilaksanakan dengan menggunakan media ijtihad, sebagai satu-satunya media pembaruan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan ijtihad disini adalah pengerahan sumber daya oleh seseorang (*mujtahid*) untuk mengetahui hukum-hukum syara' dengan cara istinbat (memproduksi hukum dari dalil-dalilnya). Abd al-Karim Zaidan mengemukakan bahwa ijtihad tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, selama terpenuhinya syarat-syarat ijtihad bagi seseorang. Sehingga, ijtihad dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun seiring berkembangnya zaman dan masyarakat.

1) Syarat-syarat *Mujtahid*

Menurut Ali Hasabullah, seorang *mujtahid* minimal harus memenuhi tiga syarat berikut: a) Memahami ilmu bahasa arab, minimal pengetahuan yang dapat menjamin pemahaman teks-teks secara benar; b) Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, minimal mampu menunjuk teks-teks yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahasnya dan kemampuan mengklasifikasikan hadits yang sahih dan yang da'if, serta mengenal perawi-perawi yang adil dan tidak; c) Memahami

⁵ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 40-41.

maqasid al-shari'ah, realitas sosial masyarakat, adat istiadat dan tuntutan kemaslahatan serta yang dapat merugikan mereka. Selain itu, mampu memahami 'illat hukum dan menganalogikan kasus serupa serta mampu memproduksi hukum sesuai maqasid al-shari'ah.

2) Obyek ijtihad

Obyek ijtihad secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Masalah-masalah yang memang tidak ada teksnya sejak semula dan tergolong kasus baru.
- b) Masalah-masalah yang telah ada teksnya yang bersifat *zānni* baik dari segi eksistensi teks maupun petunjuk hukumnya.
- c) Masalah-masalah yang telah ada teksnya yang bersifat *qat'i* dari segi eksistensi teks, tetapi *zānni* dari segi petunjuk hukumnya.
- d) Masalah-masalah yang telah ada teksnya yang bersifat *zānni* dari segi eksistensi teks dan *qat'i* dari segi petunjuk hukumnya.

Hukum Islam umumnya dibedakan dalam dua kategori, yakni ibadah dan muamalah. Kategori ibadah memuat hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara vertikal, dan pada umumnya tidak dapat di rasionalisasi, sehingga penerapan ijtihad sangat terbatas. Sedangkan muamalah yang mengatur hubungan antar manusia atau lingkungannya dapat dirasionalisasi, sehingga ijtihad dalam hal ini dapat diterapkan dengan luas dan dinamis.⁶

⁶ Ibid., 49-50.

3) Pembagian Ijtihad

Berdasarkan dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ijtihad ada 3 macam:

- a) Ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam teks zhanni> baik dari eksistensi maupun petunjuk hukumnya, biasanya dengan pemaknaan teks dan menguatkan salah satu dari beberapa makna yang berbeda.
- b) Ijtihad qiyasi> yang dilakukan untuk menemukan hukum kasus baru yang tidak ditemukan dalil hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits, baik qat'i> maupun zhanni> juga tidak ditemukan ijma> yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Adapun yang ditemukan hanyalah hukum kasus lain yang memiliki kesamaan 'illat hukumnya.
- c) Ijtihad istislahi> yang dilakukan untuk menemukan hukum yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits, baik qat'i> maupun zhanni> juga tidak ditemukan ijma' yang menjelaskan hukum kasus tersebut.

Adapun berdasarkan segi bentuk pelaksanaannya, ijtihad ada 2 macam:

- a) Ijtihad fardi>(individual), yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan tentang suatu masalah, dan di dalamnya tidak terdapat konsensus para ulama mujtahid tentang masalah tersebut.

b) Ijtihad jama'ah (kolektif), yaitu ijtihad yang dilakukan dengan melibatkan beberapa ulama *mujtahid* dan mereka berkonsensus atas masalah yang menjadi obyek ijtihad tersebut.⁷

4) Tingkatan *Mujtahid*

a) *Mujtahid fi al-shar'i* atau disebut juga *mujtahid mutlaq*.

Mujtahid ini berada pada peringkat pertama, karena ia menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum Islam langsung dari sumbernya, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Ia menyusun metodologi ijtihad secara mandiri dengan merumuskan kaidah-kaidah yang menjadi acuan dalam menggali hukum Islam dari sumbernya. Diantara *mujtahid* yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah Said bin Musayyab, Ja'far al-Shadiq, Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i dan lainnya.

b) *Mujtahid Muntasib*, yaitu *mujtahid* yang ijtihadnya dihubungkan kepada *mujtahid* lain. Dalam berijtihad, *mujtahid* ini mengikuti metodologi yang telah dirumuskan oleh seorang *mujtahid mutlaq*, tetapi ia tidak harus terikat kepada *mujtahid* tersebut dalam menetapkan hukum *furu'*.

c) *Mujtahid fi al-madhab*, yaitu *mujtahid* yang mengikuti imam mazhab tertentu dalam metodologi istinbath hukum dan *furu'*. *Mujtahid* ini juga disebut dengan *mujtahid mukharrij* karena ia men-takhrij pendapat imam mazhabnya dalam menjawab persoalan hukum dari kasus lain yang serupa.

⁷ Ibid., 51-52.

- d) *Mujtahid murajjih*, yaitu *mujtahid* yang berusaha menggali dan mengenal hukum *furu'* (fiqh), tetapi tidak melakukan istinbat hukum sendiri dari dalil-dalilnya. Fokus perhatiannya adalah pada menemukan pendapat-pendapat yang pernah diriwayatkan dalam mazhab dan men-*tarjih*-nya berdasarkan kekuatan dalilnya dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu.
- e) Peringkat *huffaz*, yaitu kelompok yang tidak melakukan ijtihad secara terminologis, namun ia menghafal dan mengingat hukum-hukum dan juga periwayatannya, yang telah ditetapkan imam mazhab secara langsung dari teks Al-Qur'an dan Hadits, maupun dari *mujtahid fi al-madhab* dengan men-*takhrij*-nya dari pendapat imam mazhab.
- f) Peringkat *muqallid*, yaitu kalangan umat yang tidak mempunyai kapasitas melakukan ijtihad dalam pengertian terminologis, men-*takhrij* pendapat imam mazhab, juga tidak mampu memahami dalil-dalil hukum. Ia hanya mengikuti pendapat imam mazhab apa adanya dalam praktek hukum.⁸
- c. Metode Pembaruan Hukum Islam⁹
- Para ulama terdahulu menyadari akan pentingnya metode pembaruan hukum Islam, agar hukum Islam dapat selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga, mereka merumuskan metode-

⁸ Ibid., 54-56.

⁹ Ibid., 57-69.

metode yang secara rinci terdapat dalam ilmu *usūl fiqh*. A. Malthuf Siroj memaparkan dalam tulisannya bahwa diantara metode yang relevan sebagai metode pembaruan hukum Islam adalah metode penalaran *ta'lili* dan penalaran *istislahi*>

1) Penalaran *ta'lili*, yakni upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illat* hukum yang terdapat pada suatu teks Al-Qur'an atau Hadits, sehingga kasus-kasus yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam teks dianalogikan dengan kasus yang telah ada ketetapan hukumnya dengan persamaan '*illat* hukum. Penalaran ini meliputi dua metode:

a) Metode *qiyas* adalah menghubungkan suatu kasus yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam teks kepada kasus lain yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam teks karena adanya persamaan '*illat* hukum diantara keduanya. Sebagai contoh, arak jawa tidak memiliki ketetapan hukum dalam teks, akan tetapi ia memiliki sifat memabukkan, sebagaimana *khamr* yang terbuat dari perahan anggur, yang dengan jelas diharamkan oleh Allah. Sehingga, dengan meng-*qiyaskan* (menganalogikan) arak jawa dengan *khamr*, dengan adanya persamaan '*illat* hukumnya, yakni sifat memabukkan, arak jawa menjadi haram.

b) Metode *istihān* adalah beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* yang lain yang dipandang lebih kuat, atau beralih

dari penggunaan sebuah dalil kepada adat-kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

2) Penalaran *istihsab*, yaitu upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadits. Penalaran ini mencakup empat metode penetapan hukum:

a) Metode *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya. Lebih rinci, dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan pengakuan maupun penolakannya oleh dalil tertentu, akan tetapi sesuai dengan syariat Islam dan dengan melakukannya dapat memberikan manfaat serta menolak mudarat (bahaya). Imam Malik adalah yang terkenal paling sering menggunakannya, dengan memenuhi tiga persyaratan yang dikemukakannya: masalah yang dihadapi haruslah masalah muamalah (bukan ibadah), kepentingan tersebut harus sejalan dengan syariat (tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumbernya), kepentingan itu harus termasuk kepentingan *daruri* dan *hajji*, bukan *tahsini*.

b) Metode *sadd al-dhari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *sad* yang artinya menutup dan *dhari'ah* yang artinya wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram atau halal. Lebih jelas, dapat dipahami pengertian *sadd al-dhari'ah*, bahwa

apabila suatu jalan dapat menyampaikan kepada sesuatu yang haram, maka diberlakukan *sadd al-dhariah* (menutup jalan) untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang timbul di dalamnya, walaupun tidak ada dalil *shara'* yang menetapkan hukumnya dengan jelas. Contoh, berzina hukumnya haram, maka jalan atau cara yang dapat mengarahkan terjadinya zina juga haram.

c) Pendekatan '*urf*', yang bermakna kebiasaan atau adat yang dijalankan masyarakat, juga digunakan dalam pembaruan hukum Islam. '*Urf* terklasifikasi menjadi dua: '*urf* yang benar, yakni yang tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram, '*urf* ini dapat dijadikan dalil penetapan hukum Islam. Adapun '*urf* yang salah adalah sebaliknya. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan '*urf*.

d) Metode *hermeneutika*, berasal dari Bahasa Inggris "*hermeneutics*" yang memiliki tiga pengertian, yaitu ilmu penafsiran, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung di dalam kata-kata dan ungkapan penulis, atau penafsiran yang secara khusus ditujukan kepada penafsiran teks atau kitab suci. Problem hermeneutik berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan terjemahan atas sebuah pesan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda. Tujuan utama *hermeneutika* adalah

melakukan rekonstruksi makna seobyektif mungkin, sebagaimana dikehendaki penulisnya dari sebuah teks. Penggunaan metode ini masih tergolong baru dan masih diperdebatkan keabsahn penggunaannya dalam menafsirkan Al-Qur'an maupun dalam berijtihad.

B. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Hukum merupakan salah satu aspek yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, sehingga hukum dituntut untuk dapat selalu merespon perubahan sosial masyarakat yang dinamis. Perubahan sosial sendiri menurut Wilbert Moore sebagaimana dikutip oleh Robert H. Lauer dan A. Malthuf Siroj adalah perubahan penting dari struktur sosial, yakni pola-pola perilaku, interaksi sosial, norma, nilai dan fenomens kultural. Perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks, dimana seluruh aspek kehidupan sosial terus mengalami perubahan dan menimbulkan akibat dan problem sosial.¹⁰

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial menunjukkan bahwa hubungan hukum dan perubahan sosial yang sangat berkaitan. Soejono Dirdjo Sisworo, sebagaimana dikutip oleh A. Malthuf Siroj mengemukakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat merupakan fenomena nyata. Titik penentu berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia itu sendiri. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup

¹⁰ Ibid., 107-108.

dalam masyarakat juga tidak memungkiri terjadinya perubahan hukum yang disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.¹¹

Pentingnya peran masyarakat ini ditekankan lebih detail dalam teori *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, sistem ekonomi, sistem hukum dan lain sebagainya. Menurutnya, hukum yang ideal adalah hukum yang dasar pembentukannya berasal dari atau sesuai dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (*living law*). Karena, yang terpenting dalam pembaruan hukum adalah efektifitasnya dalam masyarakat dengan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Adapun efektifitas hukum sendiri ditentukan oleh tiga aspek, yakni aspek yuridis (pembentukannya sesuai prosedur), aspek sosiologis (sesuai dengan kondisi sosial masyarakat), dan aspek filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum). Begitu juga, terdapat lima elemen yang menjadi tonggak efektifitas hukum, yaitu: 1) hukumnya sendiri; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; 4) masyarakat; dan 5) kebudayaan. Aspek-aspek dan elemen tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam hukum, serta besarnya pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap perubahan hukum.

Teori lain yang mendukung pembaruan hukum Islam dikemukakan oleh Imam Syafi'i melalui teori *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang

¹¹ Ibid., 33.

dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. *Qaul qadim* merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan beliau pada periode pertumbuhan mazhabnya di Baghdad, sedangkan *qaul jadid* adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkannya setelah ia berada di Mesir. Perubahan fatwa Syafi'i ini menunjukkan bahwa hukum Islam dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan waktu. Hasil ijtihad tersebut juga merupakan kebenaran relatif yang memungkinkan untuk dikaji ulang dan diperbarui sesuai perubahan ruang dan waktu.¹²

2. Tipologi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Beberapa tipologi pembaruan hukum Islam yang telah dilakukan di Indonesia antara lain:

- a. Pembentukan undang-undang. Pembaruan hukum Islam melalui pembentukan undang-undang bersifat mengikat dan memaksa. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan lain sebagainya.
- b. Putusan Pengadilan Agama. Pembaruan hukum melalui proses ini sangat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya. Lebih rinci, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan asas kemandirian hakim,

¹² Ibid., 33-37.

pembaruan hukum sangat mungkin dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

- c. Melalui fatwa. Fatwa yang dikeluarkan karena terdapat kasus-kasus tertentu yang perlu penjelasan tentang hukumnya ini tidak mengikat masyarakat maupun yang meminta fatwa, dalam pelaksanaan fatwa,. Fatwa juga bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap persoalan baru dalam kehidupan masyarakat.
- d. Melalui kajian ilmiah dan penelitian. Aktivitas ini dilakukan oleh instansi perguruan tinggi, pesantren maupun lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengembangan pemikiran dan pembaruan hukum Islam. Metode yang digunakan pun beragam, mulai dari *ushul fiqh*, hingga pendekatan ilmu sosial. Hasil penelitian dan kajian ilmiah ini umumnya diterbitkan dalam buku-buku, jurnal atau media online.

3. Perkembangan Kebutuhan Hukum Perkawinan di Indonesia

Usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah diupayakan sejak Indonesia belum merdeka. Usaha ini pada awalnya berbentuk tuntutan formal yang banyak disuarakan oleh kaum perempuan, karena keadaan pada saat itu menggambarkan kaum perempuan lebih banyak yang menderita akibat suatu perkawinan dibandingkan kaum laki-laki. Berbagai bentuk penderitaan kaum perempuan tersebut dapat terlihat pada cerita-cerita atau roman, seperti kisah tentang kawin paksa “Siti Nurbaya” yang dikarang oleh Marah Rusli. Hak talak dan hak poligami yang ada di tangan seorang laki-laki dalam praktik ternyata sering disalahgunakan.

Orang lebih hapal mengenai pembatasan empat orang istri dalam poligami daripada syarat adil yang seharusnya dilakukan.¹³

Saat itu hukum perkawinan telah tertulis bagi golongan-golongan tertentu, namun bagi warga bumi putra yang beragama Islam tidak ada aturan atau undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven dan murid-muridnya.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163 membedakan golongan penduduk dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen. Adapun hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat, di mana jika dilaksanakan perkawinan, berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Seperti bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah

¹³Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 99.

menyatu. Maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S.1933 nomor 74*. Aturan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab, dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, termasuk orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan Belanda, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*.¹⁴

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 5.

Setelah Indonesia merdeka, usaha mewujudkan undang-undang perkawinan tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1950, dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pada tanggal 1 April 1961 terdapat perubahan dengan dibentuknya suatu panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto, dengan harapan agar dapat membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Desakan-desakan mulai muncul dari berbagai pihak, diantaranya Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi BP 4 (1962), Seminar Hukum Persahi (1963). Maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-Undang perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU Tentang Pokok-Pokok Pernikahan Umat Islam, dan yang kedua tentang pokok-pokok perkawinan. Namun pada akhirnya RUU tersebut tidak dapat disahkan oleh DPR dan dikembalikan kepada pemerintah.

Selanjutnya dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973 Kepada Pimpinan DPR RI sampai Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Sehubungan dengan diajukannya RUU tersebut, banyak saran dan usul yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI. Pandangan umum atas RUU Perkawinan ini disampaikan oleh wakil-wakil fraksi pada September 1973, selanjutnya diberikan jawaban oleh pemerintah melalui Menteri Agama RI.

Pemerintah mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan dalam RUU Perkawinan yang belum selesai. Saat diadakan musyawarah antara fraksi-fraksi dengan pemerintah, antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus antara lain:

- a. Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;
- b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin keberlangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan;
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam Dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU Perkawinan, DPR RI membentuk panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berlaku bagi umat Islam, dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muller dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawina

dalam agama Budha yang diambil dari kitab *Tripitaka*, dan dasar-dasar perkawinan agama Katholik yang diambil dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru*.¹⁵

Selanjutnya RUU Perkawinan diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 dan diteruskan pada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga, di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Soeharto. Pada hari itu juga diundangkan dan ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan LN Nomor 3019/1974. Undang-undang tersebut berisi 14 bab dan 67 pasal yang mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.¹⁶

Perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum perkawinan Islam hingga diundangkannya Undang-Undang Perkawinan tergolong relatif lamban dibanding negara muslim lain, hal tersebut dinyatakan Daniel S.Lev sebagaimana dikuti oleh A. Malthuf

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 4-5.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 4.

Siroj. Yaitu ketika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada era 1970-an dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yordania telah menetapkan *Jordanian Law of Family Right* tahun 1951, Syiria mengundang *Syirian Law of Personal Status* tahun 1953, Maroko mengundang *Family Law of Marocco* tahun 1957, dan Pakistan mengundang *Family Law of Pakistan* tahun 1955.¹⁷

Undang-Undang Perkawinan yang telah berumur hampir setengah abad hingga saat ini belum mengalami perubahan maupun amademen. Hal ini menunjukkan pembaruan terhadap Undang-Undang Perkawinan cenderung lamban, manakala keadaan sosial-kultural masyarakat terus mengalami perubahan hingga saat ini, termasuk aspek relasi suami istri.

Relasi suami istri mencakup dalam banyak aspek kehidupan secara lahiriah maupun baitiniah. Adapun kedudukan, hak dan kewajiban suami istri termasuk relasi suami istri secara lahiriah. Sistem sosial patriarkhi yang telah mengakar sejak dahulu dalam masyarakat membentuk suatu struktur masyarakat yang berbeda pula, khususnya laki-laki dan perempuan. Dalam lingkup keluarga, suami selalu dinomorsatukan sebagai kepala keluarga dengan kewajibannya mencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban mengurus rumah dan anak-anak. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan peradaban, perempuan dipercaya memegang banyak peranan penting, baik

¹⁷ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 130-131.

dalam sosial masyarakat, bahkan sebagai kepala negara, dan tidak terkecuali dalam keluarga sebagai pencari nafkah.

Perubahan sistem sosial masyarakat yang sedemikian rupa memberikan perempuan lebih banyak ruang untuk bergerak dan membuktikan kemampuan perempuan yang tidak terbatas pada tugas rumah, bahkan dipercaya memegang kepemimpinan.



BAB III

**PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG RELASI SUAMI ISTRI
DAN KONSEP RELASI SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Relasi Suami Istri

1. Biografi Siti Musdah Mulia

a. Riwayat Hidup

Siti Musdah Mulia yang memiliki nama lengkap Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. dilahirkan pada 3 Maret 1958 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Musdah merupakan putri pertama dari 6 bersaudara pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah al Irsyad (DDI) Pare-pare Sulawesi dan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.¹

Ditelusuri dari silsilah keluarganya, ternyata Musdah dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat. Kakek dari ayahnya, K.H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di Jamaah Tarekat Khalwatiyah Naqsabandiyah, kekhalfahan (kepemimpinan) di organisasi tarekat tersebut kemudian diteruskan oleh

¹ Elva Mahlida, "Penafsiran Ayat Poligami (Studi Perbandingan Tafsir Muhammad Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 38.

kakak dari ayahnya, yakni K.H. Muhammadong. Sementara itu, kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional lulusan Makah yang menguasai kitab klasik. Pandangannya pun sangat konservatif dan tradisional. Sehingga tak heran tradisi NU sangat kental di dalam keluarga.² Musdah pun menggambarkan masa kanak-kanaknya yang sangat kental dalam kehidupan beragama. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-Muslim. Jika ia tetap melakukannya, mereka memerintahkannya untuk segera mandi. Musdah juga menceritakan bahwa sebagai perempuan, sejak kecil ia diperkenalkan bahwa aurat perempuan bukan hanya tubuh dan rambutnya, melainkan juga suaranya. Karena itu, sejak remaja ia sudah memakai pakaian tertutup dan berkerudung, ia juga tidak boleh tertawa terbahak-bahak.

Ruang gerakannya sering diawasi oleh keluarga, baik oleh kakek maupun pamannya. Misalnya, ia tidak boleh kos (kontrak rumah atau kamar) saat kuliah karena khawatir bebas dengan laki-laki. Ia dibelikan rumah yang dekat dengan pamannya agar setiap saat bisa diawasi. Namun setelah dewasa, ia mengunjungi beberapa Negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata : “ini membuka mata saya. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi.”³

Musdah merupakan perempuan pertama peraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta dengan disertasi : Negara

² Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia*, M.A., (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 39.

³ Nurul Ma'rifah, “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, *Mahkamah* Volume. 9, Nomor 1 (Januari-Juni 2015), 66.

Islam : Pemikiran Husein Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramidana tahun 2000). Perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai professor riset bidang Lektur Keagamaan di Departemen Agama (1999) dengan pidato pengukuhan : Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis). Atas upayanya mempromosikan Demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, ia menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleza Rice. Pada akhir tahun 2009 ia menerima penghargaan Internasional dari Italia, Women of the Year 2009.

b. Riwayat Pendidikan

Siti Musdah Mulia memulai pendidikan formalnya dari SD di Surabaya dan tamat pada 1969. Kemudian ia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pesantren As'adiyah Sengkang, Ibukota Kabupaten Wojo, Sulawesi Selatan dan tamat pada 1973. Pesantren As'adiyah termasuk salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum kemerdekaan. Sebagaimana lazimnya di lingkungan pesantren semua pelajar putri wajib memakai kerudung.⁴ Setelah tamat ia melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Di bangku SMA inilah Musdah mulai tampak aktif berkiprah. Salah satunya di organisasi PII, dimana ia dikenal sebagai seorang pelajar puteri SMA Datumuseng yang berkerudung putih dan pandai berbicara dalam rapat-rapat organisasi tanpa

⁴Ibid, 67.

meninggalkan citra feminimnya. Pernah dalam suatu acara training, Musdah dengan suara lantang mengusulkan agar pelajar putri yang menjadi anggota PII mengenakan rok panjang, baju lengan panjang dan berkerudung tertutup, “Sebagai pelajar Islam kita wajib menampakkan identitas dan kepribadian yang Islami,” serunya.

Tidak berhenti di bangku SMA, Musdah lalu menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980). Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alauddin, Makassar (1982). Kemudian melanjutkan Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN/UIIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1992, Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN/UIIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1997 dan sebelumnya melakukan penelitian disertasi di Kairo, Mesir.

Selain itu, ia juga pernah menempuh pendidikan non-formal diantaranya : kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia (1998), kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), kursus singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*), di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), kursus singkat pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di

Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

c. Karya Intelektual

Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain : Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam : Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa, Departemen Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer, Departemen Agama (2000); Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Prespektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia : Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan, Bandung (2005); Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005), Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta (2006); Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007); Poligami : Budaya Bisu Yang Merendahkan Martabat Manusia (2007); Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008); Islam dan HAM (2010).

Mudah juga menulis puluhan entri dalam Ensilopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997) dan Ensiklopedi Al-Qur'aan (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

d. Aktivitas dan Kontribusi Sosial

Musdah memulai pengalaman bekerjanya sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alauddin Makassar dan di Universitas Muslim Indonesia Makassar (1982-1989), Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat Jakarta (1990-1999), Dosen di Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997-1990), Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat Jakarta (1995-sekarang), Dosen Pascasarjana UIN Jakarta (1997-sekarang), Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001), Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI (2000-2001), Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain menjadi dosen dan peneliti, ia juga sebagai trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan dan Civil Society.

Di samping Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak mahasiswa Musdah dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Diantara pengalaman organisasinya adalah : Ketua Wilayah IPPNU Sul-Sel (1978-1982); Ketua Wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1982-1989); Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004); Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1999-2003); Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001); Ketua I (MAAI) Al-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al- Muslimat Indonesia (2001-2003); Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI (2000-sekarang); Ketua

Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-sekarang); Ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia (2000-sekarang); Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah (1997-sekarang); Sekjen ICRP : Indonesian Conference on Religion and Peace (1998-sekarang); Direktur LKAJ : Lembaga Kajian Agama dan Gender (1998-sekarang).

2. Metodologi Pemahaman Tentang Relasi Suami Istri

a. Landasan Berpikir Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Kesetaraan Gender* mengungkapkan bahwa: “Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotik dan totaliter”. Pernyataan tersebut diikuti dengan semangat Musdah dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan dan berusaha menghilangkan segala bentuk tindak diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan yang didasarkan atas kesetaraan dan keadilan gender. Karena menurutnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara dihadapan Allah SWT dan mengemban kewajiban yang sama untuk menyembah-Nya.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal

peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁵ Lain halnya dengan istilah seks, walaupun memiliki arti yang sama yaitu jenis kelamin, namun secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis. Diantaranya meliputi perbedaan anatomi fisik, komposisi hormone, reproduksi, dan karakteristik lainnya.⁶

Seks bersifat kodrati dalam diri manusia, tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang selalu dapat berubah akibat perubahan waktu dan tempat. Gender dapat diubah sesuai dengan tingkat kesadaran kemanusiaan masyarakat. Dengan kata lain, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁷

Lebih lanjut Musdah menjelaskan bahwa Al-Qur'aan mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'aan, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang berdasarkan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Qur'aan*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 30.

⁶ Ibid, 31.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 5.

cikal bakal terwujudnya tatanan masyarakat dan negara yang ideal dalam naungan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.⁸

Musdah dalam berbagai bukunya memberikan pandangan bahwa langkah dasar dalam memahami hukum Islam adalah dengan memaknai tauhid secara benar dan berpegang teguh padanya (tauhid). Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar, dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Ajaran tauhidlah yang menginspirasi kesetaraan gender.⁹

Pengetahuan awal mengenai tauhid adalah mengakui keesaan Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengenal asma dan sifat-Nya, serta mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud-Nya. Namun, menurut Musdah pengertian tauhid lebih jauh dari itu. Diantara banyaknya ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai tauhid, surah Al-Ikhlâs bisa disebut sebagai inti ajaran tauhid. Dalam surah ini ada beberapa ajaran penting tauhid, yakni Allah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah.¹⁰

⁸ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 56.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2006), 9.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 2-3.

Sehingga Musdah pun memandang bahwa Tauhid tidak hanya tentang meyakini keesaan Allah, lebih dari itu, Tauhid membawa pencerahan dan membebaskan manusia dari ketidakadilan, ketertindasan, dan penistaan. Karena, pada dasarnya Islam datang untuk membangun masyarakat sipil yang berkeadaban, masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, kejujuran dan kebenaran.¹¹

Tauhid menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam tauhid.¹²


Selanjutnya Musdah menjelaskan bahwa bertauhid yang benar akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Ajaran tauhid membawa kepada keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan hal tersebut tercermin dalam ajarannya yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan

¹¹Ibid, 5.

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 10.

yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas taqwanya. Dan bicara soal taqwa, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian.¹³

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah mencerminkan salah satu bentuk dari rahmat itu dengan pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan, yakni perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas taqwanya, tanpa membedakan jenis kelaminya.¹⁴ Sebagaimana ditegaskannya dalam Al-Qur’an surah Al Hujurat 49: 13 :



ﷻ*⊙⊙ ⊙□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 ﷻ⊙□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

b. Metodologi Pemahaman Relasi Suami Istri

- 1) Metodologi Pembaruan Hukum Islam Prespektif Kesetaraan Gender

¹³Ibid, 60.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Al-Qur’an, 49: 13.

Dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ia memaparkan suatu pembaruan hukum Islam prespektif kesetaraan gender. Musdah menjelaskan bahwa Islam sebagai respon sosial selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem sosial yang dihadapi masyarakat.

Manusia sebagai salah satu makhluk Allah SWT yang paling mulia telah dianugerahi kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain, yakni akal pikiran dan pengetahuannya. Manusia memiliki tempat yang sangat sentral dalam Islam sebagai khalifah fi>al-ard} Dengan kelebihan tersebut manusia memiliki peran penting dengan seluruh pengalamannya sebagai dasar dalam memahami teks-teks keagamaan. Bahwa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan teks-teks tersebut.¹⁶

Musdah menekankan metodologi pembaruan hukum pada ijtihad. Umat Islam hampir sepakat bahwa ijtihad dalam arti pembaruan hukum Islam adalah suatu kebutuhan dasar, bukan hanya setelah Rasul tiada, bahkan ketika masih hidup.¹⁷ Sebab ketentuan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam tetap membutuhkan ijtihad manusia dalam memahaminya sehingga dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan zaman dan tempat.

a) Mengacu Kepada Konsep Maqas}d al-Shari'ah

Pembaruan hukum Islam dengan pemahaman kontekstual terhadap Al-Qur'an dan Sunnah yang tetap mengacu pada tujuan-

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 107.

¹⁷ Ibid, 109

tujuan hakiki syariat atau yang lazim disebut dengan *maqasid al-shari'ah*. Tujuan syariat tersebut secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai yang juga dirumuskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, yakni keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq al-insaniyah*).

Nilai-nilai yang terkandung dalam *maqasid al-shari'ah* tersebut kemudian di rumuskan oleh Imam Al-Ghazali ke dalam lima prinsip yang disebutnya *al-huquq al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), diri (*hifz al-nafsi*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*) menuju kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik di dunia dan akhirat.¹⁸ Menurut Musdah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga menjadi inspirasi bagi pembuat hukum.

b) Meyakini Relativitas Fiqh

Fiqh adalah reformulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu sifatnya tidak absolut dan tidak pasti. Suatu ijtihad sebagai upaya pemahaman dan pemikiran manusia biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan

¹⁸ Ibid, 110.

ulama tersebut. Oleh karenanya hasil ijtihad tidak dapat berlaku sepanjang masa.

Suatu hasil ijtihad yang cocok untuk kurun waktu tertentu, belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain, begitu juga ijtihad yang cocok untuk masyarakat tertentu, belum tentu cocok untuk masyarakat yang lain. Sehingga hasil ijtihad bersifat relatif dan dapat berubah sesuai perubahan tempat dan waktu.

c) Menggunakan Tafsir Tematik

Teks-teks keagamaan yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sarat akan muatan nilai-nilai yang ideal dan luhur, namun ketika berinteraksi dengan ragam kebudayaan manusia, tidak mustahil akan menimbulkan pemahaman dan penafsiran serta implementasi yang berbeda-beda. Bahkan bukan tidak mungkin melahirkan pemahaman yang distorsi.¹⁹ Selanjutnya, Musdah menjelaskan bahwa sebagian besar ajaran Islam yang menyinggung soal relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, busana perempuan, kepemimpinan perempuan dan sebagainya masuk dalam kategori ajaran Islam non-dasar yang lebih banyak bersifat relatif dan ijtihadi.²⁰

Maka menurut Musdah, diperlukan pembacaan ulang dan upaya dekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan

¹⁹ Ibid, 112.

²⁰ Ibid, 23-24.

kembali pesan-pesan keislaman yang hakiki dan universal, seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan dan keadilan gender.²¹

2) Metodologi Pemahaman Relasi Suami Istri Prespektif Kesetaraan Gender

Menurut Musdah, mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang sarat akan nilai-nilai demokrasi harus dimulai dari demokrasi dalam kehidupan keluarga. Salah satu pernyataan yang diungkapkannya adalah:

“Bagaimana mungkin seseorang dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika ia tidak pernah punya pengalaman berdemokrasi dalam kehidupan keluarga. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga ia menyaksikan perempuan (ibu, istri, saudara atau anak) ditempatkan pada posisi subordinat dan marginal, bukan pada posisi yang setara dengan laki-laki secara proporsional? Karena inti demokrasi adalah kebebasan dan persamaan, serta kesediaan menerima dan memperlakukan orang lain sama seperti yang kita harapkan orang lain perbuat terhadap diri kita. Oleh karena itu demokrasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah tangga, yakni dari bangunan relasi laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya relasi gender yang setara.”²²

Musdah memahami relasi suami istri menggunakan prespektif kesetaraan dan keadilan gender yang berlandaskan pada konsep tauhid, yang merupakan inti ajaran Islam. Menurutnya, konsep tauhid tidak terbatas pada pengakuan akan Keesaan Allah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan tiada siapapun atau apapun yang setara dengan-Nya meniscayakan kesetaraan dan kesamaan manusia di

²¹Ibid.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 54

hadapan Allah.²³ Dengan kata lain, tauhidlah yang menginspirasi kesetaraan gender. Relasi suami istri yang dibangun atas konsep tauhid akan membentuk relasi yang setara, adil, saling menghormati dan menyayangi, serta jauh dari diskriminasi maupun penindasan.

Lebih lanjut, Musdah menjelaskan bahwa konsep tauhid tersebut telah melahirkan prinsip-prinsip universal relasi antar manusia sebagai acuan untuk membangun relasi suami istri yang ideal. Bangunan relasi antar manusia semestinya mengedepankan prinsip-prinsip universal:

a) *Prinsip pertama* : Asas persamaan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Prinsip persamaan ini artinya relasi laki-laki dan perempuan tidak mengenal adanya perbedaan kedudukan, karena baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh merendahkan satu sama lain. Bangunan relasi antar manusia tidak memberikan toleransi atas berbagai bentuk penindasan manusia yang satu dengan yang lain, baik atas nama kekuatan (fisik, intelektual, jenis kelamin) maupun keunggulan (kultural, ras, agama).²⁴

Prinsip persamaan juga mengandung pengertian bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama, yakni melaksanakan perintah-perintah agama. Setiap laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pahala

²³ Ibid., 10.

²⁴ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender : Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 46.

bila menjalankan perintah agama, dan memperoleh azab bila melanggar perintah tersebut. Prinsip persamaan hak berarti juga memberi peluang yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak politik, pendidikan, waris, persaksian dan lain sebagainya, serta hak untuk mengembangkan kemampuan rasional atas potensi yang dimilikinya.²⁵

Dalam kehidupan rumah tangga, asas persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala urusan rumah tangga, mengasuh anak serta berbagai kegiatan rumah tangga lainnya. Begitu pula suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dengan bekerja maupun beraktifitas di masyarakat.

b) Prinsip Kedua : Kemerdekaan dan Kebebasan.

Semangat kebebasan ini bukan berarti bebas bertindak, sewenang-wenang hingga melampaui batas. Kebebasan dalam Islam berkaitan dengan relasi antar manusia harus dapat menjaga dan menghormati kepentingan orang lain, dalam koridor menjunjung tinggi kesetaraan antar umat manusia. Hal ini karena segala bentuk dan praktek penindasan dan penistaan, baik karena perbedaan warna kulit, jenis kelamin, kelas masyarakat, rasa atau adat sangat berlawanan dengan semangat kebebasan dalam Islam.

Prinsip kebebasan berarti juga memberikan otonomi penuh kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam

²⁵ Ibid.

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pemberian otonomi ini sekaligus berarti memberikan peluang yang lebih luas kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, untuk memainkan peran-peran sentralnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga, tidak ada lagi pembatasan bagi perempuan untuk hanya memainkan peran-peran subordinat yakni lingkup rumah tangga.

c) Prinsip Ketiga : Persaudaraan.

Semangat ini muncul dari realitas sosial bahwa setiap manusia adalah bersaudara, karena ia diturunkan dari dua manusia yang sama, yakni Adam dan Hawa. Semangat persaudaraan inilah yang mengekalkan persatuan (ukhuwah islamiyah), sehingga dapat tercipta kedamaian abadi. Laki-laki dan perempuan merupakan kesatuan penting dalam hubungan kemanusiaan terlepas dari perbedaan yang dimiliki.

d) Prinsip Keempat : Keadilan.

Prinsip keadilan ditegakkan sebagai moral Islam dalam semua sektor kehidupan, termasuk relasi antar manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus memberikan ruang yang adil bagi keduanya. Dalam relasi antar manusia, keadilan akan mengantarkan pada struktur yang akomodatif bagi semua pihak, karena baik laki-laki maupun perempuan berada pada posisi yang setara, sehingga menutup kemungkinan terjadinya penindasan jenis kelamin yang satu terhadap yang lain.

Relasi antar manusia yang berdasarkan pada keadilan berorientasi pada “fungsi” bukan “kuasa”. Penerapan prinsip keadilan dalam keluarga akan menciptakan keluarga yang bebas dari monopoli kekuasaan, sehingga tidak satu pun anggota keluarga dapat menguasai anggota keluarga lain secara mutlak. Misalnya, kekuasaan yang dimiliki seorang ayah didistribusikan kepada anggota keluarga sesuai dengan fungsinya, maka tidak akan ditemukan seorang suami yang memaksakan kehendak seksualnya terhadap istri, atau seorang anak perempuan yang terpaksa harus menerima perjodohan yang telah diatur ayahnya.

Dalam lingkup masyarakat pun, dengan berprinsip keadilan, tidak ada lagi segregasi pekerjaan yang bersifat mutlak. masing-masing laki-laki maupun perempuan dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga tercipta pembagian kerja yang adil.

3) Reinterpretasi Ayat

Selain menggunakan prespektif gender, Siti Musdah Mulia juga memandang relasi suami istri dengan reinterpretasi ayat atau dengan melakukan penafsiran ulang. Yakni penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an Surah Al-Hujurat 49: 13. Menurut Musdah, ayat tersebut menegaskan kesetaraan dan kesamaan manusia. Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur'an disebut

dengan orang-orang yang bertaqwa (muttaqun).²⁶ Ayat ini memberi penjelasan lebih mendalam, bahwa Allah tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, ras, adat, maupun suku bangsa. Karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah kualitas taqwanya, dan kualitas taqwa adalah hak mutlak Allah untuk menilainya.

Sehingga, dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada jenis kelamin yang lebih unggul maupun lebih rendah, keduanya harus berjalan berdampingan dan bekerja sama, serta tidak merendahkan ataupun memonopoli satu sama lain. Dengan demikian, nilai-nilai moral keagamaan yang bersifat universal dapat terealisasi seperti keadilan, kesamaan pihak, penghormatan manusia, kasih sayang, dan lain sebagainya.

Musdah juga melakukan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an lain yang menurutnya harus mendapat perhatian, yakni Surah An-Nisa>4: 34:



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: MARJA, 2011), 54.

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁷

Musdah menegaskan kata *qawwamunna* dipandanginya melegitimasi adanya dominasi laki-laki atas perempuan dan membawa kepada pemahaman inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki, karena sering diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak. Ia kemudian menguraikan landasan teologis dalam kitab-kitab tafsir atas kata tersebut, seperti Jalal al-din al-Suyuti, penulis *Tafsir Jalalayn*, memahami kata itu dengan arti “memimpin” atau “menguasai, sehingga bermakna laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Mufasir lain, An-Nawawi juga menyebutkan bahwa makna *qawwamun* atau superioritas laki-laki atas perempuan dimungkinkan karena beberapa alasan, diantaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (*kamal al-‘aql*), matang dalam perencanaan (*husn at-ta’bir*), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh karenanya, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad dan shalat Jum’at dan sebagainya. Dengan penafsiran demikian, terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan.²⁸

²⁷ Al-Qur’an, 4: 34.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 155-156.

Akan tetapi, selanjutnya Musdah menegaskan tidak sedikit pula penafsir yang menolak interpretasi tersebut. Diantaranya adalah Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan Wahbah az-Zuhayli yang menyatakan bahwa kata *qawwamun* lebih cenderung berarti “melindungi” dan “mengarahkan”. Sehingga memberikan pengertian bahwa laki-laki dituntut untuk dapat memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan, sebab adanya kelebihan laki-laki seperti kemampuannya memberi nafkah. Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak mengandung arti bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan. Sejumlah pemikir muslim kontemporer, diantaranya Ashghar Ali dan Riffat Hasan yang menyatakan, dengan melihat *asbab nuzul*, ayat tersebut merupakan penggambaran realitas sejarah dimana kaum perempuan saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah.²⁹

Lebih jauh, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa makna Surah An-Nisa> 4: 34 tersebut bukanlah perbedaan hakiki, melainkan fungsional, yang mengandung arti jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun usahanya sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka posisi *qawwam* dapat ditawarkan. Sejalan dengan pendapat ini, Amina Wadud Muhsin, profesor kajian keislaman Commonwealth University, menyatakan bahwa superioritas tersebut tidak melekat pada setiap laki-

²⁹ Ibid., 157.

laki, melainkan secara fungsional hanya melekat pada laki-laki tertentu saja yang memenuhi kriteria berdasarkan Al-Qur'aḥ, yakni memiliki kelebihan dan memberikan nafkah.³⁰

3. Relasi Suami Istri Prespektif Siti Musdah Mulia

Dalam kehidupan rumah tangga, dimana terdiri dari suami dan istri, relasi suami istri merupakan hal penting untuk diperhatikan. Karena bangunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah terbentuk dari relasi suami istri yang baik dan berlandaskan nilai-nilai agama. Sebaliknya, relasi suami istri yang tidak dibangun atas nilai-nilai agama akan menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun relasi suami istri mencakup banyak aspek, diantaranya yang sangat ditekankan Siti Musdah Mulia adalah kedudukan, hak dan kewajiban suami istri.


a. Kedudukan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Musdah menegaskan bahwa Islam adalah agama tauhid yang diturunkan oleh Dzat Maha Adil, sehingga dapat dipastikan ajaran Islam sangat menekankan keadilan. Keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang menjadi prinsip dasar dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'aḥ banyak dijumpai ajaran tentang keadilan yang dinyatakan secara tegas, seperti perintah menegakkan keadilan, kebaikan, dan berbuat baik kepada keluarga.

Sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nahl 16: 90:



³⁰ Ibid.



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”³¹

Secara khusus Allah SWT juga menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga, dimana praktik ketidakadilan sering kali terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan.³² Sebagai contoh, Al-Qur’ān dengan tegas menyatakan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil (Q.S. An-Nisa>4: 3). Maka, keadilan sebagai salah satu prinsip dasar agama dan mengandung nilai-nilai keislaman harus ditegakkan dalam keluarga, termasuk dalam kedudukan suami istri.

Kedudukan suami istri dalam rumah tangga harus terbentuk atas keadilan. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Prinsip keadilan ini dapat menghantarkan rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah dan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil sejahtera. Lebih lanjut Musdah menegaskan bahwa keadilan akan membentuk struktur akomodatif bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, akan menutup kemungkinan terjadinya penindasan jenis kelamin satu terhadap lainnya.³³

Islam mengangkat posisi perempuan dari keterpurukan dengan pengakuan keutuhan manusia dimana perempuan setara dengan laki-laki.

³¹ Al-Qur’ān, 16: 90.

³² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17.

³³ *Ibid.*, 48.

Ukuran kemuliaan manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas taqwanya, tanpa membedakan etnis dan jenis kelaminnya (Q.S. Al-Hujurat 49: 13). Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelamin dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan 'khalifah (Q.S. An-Nisa 4: 124).³⁴

Berlandaskan prinsip-prinsip universal yang dipahaminya dari konsep tauhid, Musdah juga menegaskan bahwa bangunan relasi laki-laki dan perempuan harus mengedepankan asas persamaan, yang tidak membedakan kedudukan laki-laki maupun perempuan, karena keduanya tidak boleh merendahkan satu sama lain. Prinsip ini mengancam segala bentuk penindasan, baik atas nama kekuatan (fisik, intelektual, jenis kelamin), maupun keunggulan (ras, kultur, agama).

Rumah tangga dibangun atas kesepakatan suami istri, sehingga seharusnya suami dan istri adalah partner yang saling menghormati satu sama lain. Kehidupan suami istri adalah bentuk kerja sama kedua belah pihak demi mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.³⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 187:



Artinya: “mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka.”³⁶

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

³⁴ Ibid., 44.

³⁵ Ibid, 89.


³⁶ Al-Qur'an, 2: 187.

Pernikahan adalah suatu akad yang sakral dan mulia, ia lebih dari sekedar menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Salah satu akibat hukum yang timbul dari pernikahan adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang proporsional akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Islam sendiri memberikan petunjuk sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa>4: 19:



Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut."³⁷

Petunjuk serupa dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 228:



Artinya: "dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."³⁸

Menurut Musdah, hak dan kewajiban lahiriah suami istri dalam rumah tangga harus dibagi secara proporsional berdasarkan asas keadilan, kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pekerjaan domestik di rumah tangga hendaknya dibagi secara sukarela antara istri dan suami. Ayah dan ibu dapat membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan tugas-tugas di rumah tangga, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan

³⁷ Al-Qur'an, 4: 19.

³⁸ Al-Qur'an, 2: 228.

mendapatkan tugas yang proporsional sehingga beban di rumah tangga dapat dipikul bersama.³⁹

Tidak perlu ada pembagian kerja domestik secara kaku, seperti siapa yang harus melakukan apa, tetapi yang terpenting adanya saling pengertian di antara suami dan istri untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah tangga sebagai tugas bersama. Semua pekerjaan rumah tangga tidak ada yang spesifik untuk laki-laki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat melakukan pekerjaan tersebut sama baiknya. Dengan kata lain, siapa yang mempunyai kesempatan, dialah yang mengerjakan, tanpa harus diperintahkan. Dengan begitu, mitos segregasi kerja yang selama ini dianut masyarakat, yaitu bahwa tugas perempuan semata-mata mengurus rumah tangga dan laki-laki hanya mencari nafkah di luar rumah dapat dieliminasi secara bertahap. Menurut Musdah, ini adalah makna pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah SWT tidak menyia-nyaikan aktifitas orang-orang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan." (Q.S. Al-Imran 3:3)⁴⁰

Lebih lanjut Musdah menjelaskan bahwa, selain pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban bersama bagi suami dan istri, keduanya juga memiliki hak yang sama untuk mengapresiasi diri dalam masyarakat, dengan bekerja atau aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Hak tersebut bukan hanya milik suami, namun juga milik istri.

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 46.

⁴⁰ *Ibid*, 47.

Berbagai teladan tentang perempuan pun dapat ditemukan pada kaum perempuan di zaman Rasulullah SAW yang dikenal aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik (Q.S. Al-Mumtahanah 60:12), seperti figur Ratu Bulqis yang memimpin kerajaan superpower (*'arsyun 'azhiḥ*) (Q.S. An-Naml 27: 23); memiliki kemandirian ekonomi (Q.S. An-Nahl 16: 97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa AS di Madyan (Q.S. Al-Qashash 28: 23); kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah menikah (Q.S. At-Tahriḥ 66: 11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (Q.S. At-Tahriḥ 66: 12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kemungkaran dan menyampaikan kebenaran (Q.S. At-Taubah 9: 71).

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang paling agung selalu menjunjung nilai keadilan dan kebersamaan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat. Dalam rumah tangga dikisahkan bahwa beliau tidak segan-segan melakukan pekerjaan yang dianggap sebagai "kewajiban" perempuan, seperti menyapu, menjahit baju, yang sobek, atau memeras susu kambing. Bahkan sudah menjadi kebiasaannya mengasuh anak-anak dan cucu-cucunya.⁴¹

⁴¹ Ibid., 60.

Berdasarkan uraian diatas, Musdah menjelaskan bahwa perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan ikut berkontribusi di sektor publik seperti iptek, ekonomi, sosial, HAM, ketenagakerjaan dan politik. Perempuan dapat mengapresiasi dirinya dengan tetap mengingat kodratnya sebagai perempuan yang berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Selain itu aktifitasnya tersebut harus selalu dalam koridor norma-norma agama serta mencerminkan akhlak mulia.⁴²

4. Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Siti Musdah Mulia: Prespektif Islam

Salah satu upaya Musdah dalam membagikan kontribusi pemikirannya tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah dengan menyuarakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurutnya UUP yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi prinsip pembelaan dan perlindungan terhadap perempuan, diantaranya mengenai kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

a. Kedudukan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Kedudukan suami istri diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

⁴² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 47.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;⁴³

Mudah memberikan telaah kritis mengenai pasal tersebut, dimana jelas terlihat inkonsistensi dari kandungan isi ketiga ayat tersebut yang saling bertentangan satu sama lain. Dua ayat pertama menyatakan kedudukan suami istri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat, tetapi bagaimana mungkin bisa dikatakan seimbang sementara ayat ketiga menegaskan kedudukan suami sebagai kepala keluarga.⁴⁴

Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan terkesan otoriter. Sehingga hal ini menciptakan suatu doktrin dalam pandangan mayoritas masyarakat bahwa suami identik dengan penguasa dalam keluarga. Pemahaman ini berimplikasi pada membenaran sikap otoriter suami dalam keluarga, termasuk mewajibkan istri melakukan seluruh tugas rumah serta melayani keperluan dan kebutuhan suami lahir dan batin.⁴⁵

Lebih lanjut Mudah menjelaskan bahwa umumnya pandangan stereotip suami sebagai kepala keluarga dalam masyarakat Islam didasarkan pada dominasi ajaran Islam tentang posisi laki-laki sebagai

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁴ Siti Mudah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 147.

⁴⁵ *Ibid.*, 148.

qawwam terhadap perempuan. Yakni yang berdasarkan pada surah An-Nisa> 4: 34 yang berbunyi : “*ar-rijal qawwamun ‘ala an-nisaa’...*” yang selalu diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Maka, menurutnya harus dijelaskan terlebih dahulu pengertian *qawwam*. Kalaupun itu dimaknai sebagai “pemimpin”, maka pemimpin yang dikehendaki dalam Islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan pengertian, bukan pemimpin yang otoriter, memaksa, dan sewenang-wenang. Kemudian, harus dipahami bahwa posisi *qawwam* bagi suami tidaklah otomatis, melainkan sangat bergantung pada dua syarat yang diterakan pada penghujung ayat, yakni *pertama*, memiliki kualitas yang lebih tinggi dari istrinya, dan kualitas dimaksud bisa bermakna kualitas fisik, moral, intelektual, dan finansial. *Kedua*, telah menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya dalam ayat itu kata *al-rijal* menggunakan *alif lam* yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua dan segenap kalangan suami, melainkan hanya suami tertentu saja yang memiliki dua kualifikasi tersebut.⁴⁶

Selain itu, menyatakan posisi suami sebagai kepala keluarga juga mengingkari realita yang terjadi di masyarakat, yakni terdapat keragaman bentuk keluarga. Tidak sedikit ditemukan keluarga yang terdiri dari satu orang tua, yakni ibu disertai beberapa anak, sehingga ibu juga berperan sebagai kepala keluarga. Bahkan data Biro Pusat Statistik pada tahun 2003 menunjukkan bahwa satu dari Sembilan kepala keluarga di Indonesia

⁴⁶ Ibid., 148-149.

adalah perempuan.⁴⁷ Karena itu, tidak perlu ada aturan yang mengukuhkan posisi superior suami dan posisi inferior istri. Bukankah perkawinan adalah sebuah kontrak, dan sebagaimana layaknya suatu kontrak, ia selalu melibatkan dua pihak yang setara (*equal*) secara hukum?⁴⁸

Musdah menjelaskan salah satu dampak yang muncul bahwa perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT. Apabila suami menemukan kesalahan yang dilakukan istrinya, ia cenderung akan mengingatkannya. Tetapi, anggapan bahwa suami adalah yang berkuasa atas istrinya tidak jarang membuat suami melebihi batas hingga melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan yang diterima istri bukan hanya secara fisik seperti di tampar, ditendang, atau dipukul, tidak jarang suami mengeluarkan kata-kata kotor yang melukai istri secara batin. Tidak berhenti sampai disitu, suatu ancaman cerai dan perselingkuhan suami pun dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap suami. Perbuatan-perbuatan tersebut dominan dilakukan suami yang otoriter dan semena-mena terhadap istrinya.⁴⁹

Musdah berpendapat sebenarnya ada dua hal yang perlu ditegaskan untuk revisi UUP. *Pertama*, kedudukan suami-istri hendaknya dibangun di atas landasan kesetaraan dan kesederajatan sesuai dengan tuntunan Al-Quran Surah Al-Baqarah 2: 187: "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna" (istri merupakan pelindung bagi suami dan sebaliknya, suami pelindung bagi istri). *Kedua*, hubungan suami-istri hendaknya didasarkan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", 76.

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 77.

pada nilai-nilai akhlak yang mulia, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa>4: 19: "Wa'asyiruhunna bil-ma'ruf" (pergaulilah istrimu dengan cara yang patut).⁵⁰

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri diatur secara tegas dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵¹

Mudah pun memberikan telaah kritis terhadap pasal tersebut. Pasal tersebut dinilai mengindikasikan pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah kepada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.⁵²

Ia menyatakan bahwa kewajiban istri untuk berbakti kepada suami seolah tanpa batas. Ketentuan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya membenarkan anggapan stereotip masyarakat bahwa tempat perempuan yang layak hanyalah di rumah, yakni hanya sebatas

⁵⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 150.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 150.

kasur, sumur, dan dapur. Bahwa hanya istri yang memikul kewajiban menyelesaikan dan mengatur tugas rumah tangga, sedangkan suami bebas dari kewajiban tersebut. Jika istri keluar rumah, maka dipandang tidak terhormat karena telah melalaikan kewajibannya.⁵³ Ketentuan tersebut terlihat tidak bersahabat dengan perempuan. Suatu rumah tangga dibangun atas kesepakatan kedua pihak suami dan istri, maka tanggungjawab dalam mengatur urusan rumah tangga sudah semestinya menjadi milik suami dan istri berdasarkan kemampuan dan kerelaan, bukan membebankannya pada satu pihak saja.

Mudah menyatakan salah satu implikasi pernyataan di atas adalah beban kerja istri berlebihan. Pekerjaan rumah tangga dianggap menjadi tugas pokok perempuan dan seringkali menimbulkan beban mental tersendiri, karena bilamana tugas rumah tangga tersebut belum selesai, ibu senantiasa dipersalahkan. Seperti halnya ketika prestasi belajar anak yang turun, anak terlibat tawuran, bahkan sampai pada baju suami yang kusut. Walaupun dalam rumah tangga sang ibu juga bekerja di luar rumah, namun ketika kembali ke rumah ia tetap dihadapkan pada setumpuk pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikannya, agar dapat disebut sebagai ibu rumah tangga yang baik.⁵⁴

Selain beban kerja yang lebih berat, jam kerja perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki

⁵³ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", 78.

⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 69.

jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat dapat di akhiri. Akibatnya, jumlah jam kerja perempuan menjadi tidak terhitung.⁵⁵

Dampak lain juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. Jika istri bekerja mencari nafkah di luar rumah, pekerjaannya itu hanya dinilai sebagai pekerjaan tambahan, dan karenanya dibayar sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari nafkah utama. Istri tidak menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak sebagaimana yang diterima oleh rekan kerjanya yang laki-laki. Padahal, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa tidak sedikit dari perempuan yang bekerja itu justru merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, dan di pundak merekalah seluruh anggota keluarga, termasuk suami, menggantungkan hidupnya.⁵⁶

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Musdah menegaskan adanya pembaruan hukum dengan melakukan ijtihad, revisi dan koreksi terhadap Undang-Undang Perkawinan, demi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Konsep Relasi Suami Istri Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedudukan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Di dalamnya tidak hanya mencakup hak dan kewajiban suami istri saja, namun juga kedudukan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", 78.

suami istri dalam rumah tangga. Kedudukan suami istri dijelaskan dalam pasal 30 dan 31:

Pasal 30 UUP:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31 UUP :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga⁵⁷

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP, pada pasal 31 disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Hal ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung. Akan tetapi, sejalan dengan pemahaman Yahya Harahap, semangat keseimbangan tidak tercermin dalam ketentuan KUH Perdata pasal 108 yang menjelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kawin dianggap tidak mampu bertindak, sehingga hanya dengan bantuan pihak suami ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁵⁸

Secara filosofis, menurut Yahya Harahap kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang dan sederajat, sehingga segala sesuatu harus dirundngkan bersama. Bahkan, menurutnya istri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga. Sejalan dengan pemikiran Yahya, Bushtanul Arifin juga menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah seimbang. Baik suami maupun istri memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan, yakni terwujudnya kebahagiaan rumah tangga.

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan apa yang termuat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sementara, dalam RUU Perkawinan tahun 1973 pada Pasal 30 telah dinyatakan dengan tegas, kedudukan suami dan istri adalah seimbang di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Sayangnya, kata “seimbang” tersebut dipermasalahkan anggota DPR pada saat RUU tersebut diperbincangkan, yang pada akhirnya mencantumkan satu pasal yang tetap membedakan suami dan istri. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal mengemukakan bahwa dengan demikian, kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Posisi

⁵⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 186.

kepala keluarga menempatkan suami pada posisi yang superior dan perempuan pada posisi yang inferior.⁵⁹

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan akad sakral yang mengikat suami dan istri. Ikatan tersebut menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya, diantaranya adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diaturlah hak dan kewajiban suami istri masing-masing dalam pasal 32 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶⁰

Pasal 32 UUP menjelaskan :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33 UUP menjelaskan :

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 UUP menjelaskan :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁵⁹ Ibid., 50.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 147.

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁶¹

Sayuti Thalib mengemukakan setidaknya ada lima hal penting berdasarkan pasal-pasal UUP tersebut. *Pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf ke dalam rumah tangga maupun masyarakat. *Kedua*, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut, namun dalam kasus-kasus tertentu rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan bersama-sama. *Keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami sedangkan istri wajib bantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. *Kelima*, istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶²

Menurut Martiman, hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal tersebut diatas adalah:

- a. Cinta-mencintai satu sama lain;
- b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lain;
- c. Setia satu sama lainnya;

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 187.

- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya;
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya;
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.⁶³

Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan telah mencantumkan ketentuan hak dan kewajiban secara batiniah antara suami dan istri yang bersifat timbal balik, yakni saling mengasihi, menyayangi, menghormati serta setia satu sama lain. Tetapi secara lahiriah, hak dan kewajiban suami istri masih terikat dengan peran dan statusnya dalam rumah tangga, yakni sebagai suami maupun sebagai istri.

⁶³ Ibid., 188.

BAB IV

ANALISIS RESPON UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMIKIRAN PEMBARUAN HUKUM SITI MUSDAH MULIA TENTANG RELASI SUAMI ISTRI

A. Analisis Relevansi Ketentuan Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Siti Musdah Mulia

Sebagaimana diuraikan dalam bab 3 pemikiran Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri dan konsep relasi suami istri Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis relevansi ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia.

Ketentuan kedudukan suami istri telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kemudian dalam pasal 31 dijelaskan dalam ayat (1): hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, ayat (2): masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, serta ayat (3): suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur secara tegas dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya, (3) Jika suami atau istri melailaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Keentuan yang sedemikian rupa telah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga saat ini dan belum mengalami perubahan maupun amandemen. Namun, realita sosial masyarakat terus mengalami perkembangan dan menunjukkan kiprah perempuan dalam lingkup sosial masyarakat, negara, dan keluarga sebagai pencari nafkah bahkan kepala keluarga dalam keluarga *single parent*. Selain itu, istilah wanita karir bukanlah hal tabu lagi bagi masyarakat Indonesia. Begitu pula peran perempuan sebagai *single parent* sering ditemui dalam masyarakat. Hal tersebut membuktikan kemampuan perempuan yang lebih dari sekadar mengurus rumah.

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia, ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lagi relevan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketentuan kedudukan suami istri yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini menempatkan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang telah membatasi

kemandirian istri dalam mengambil keputusan serta memomorduakan kedudukan istri atas suami. Sedangkan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan membatasi ruang gerak istri dalam lingkup domestik dengan kewajiban mengurus rumah tangga. Sehingga, hal tersebut tidak sesuai dengan realita sosial dan kepribadian masyarakat Indonesia saat ini serta menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan dengan memposisikan superioritas suami dan inferioritas istri.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Siti Musdah Mulia mengemukakan pemikirannya mengenai pembaruan hukum terhadap pasal-pasal tertentu dalam ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal kedudukan suami istri, Musdah menganggap terjadi ketidakkonsistenan antar ayat dalam pasal 31 undang-undang tersebut, dimana ketika ayat (1) menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, namun ayat (3) justru menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Musdah memberikan penekanan pada pasal 31 ayat (3), bahwa kata “kepala” dikonotasikan pada sosok penguasa dan terkesan otoriter.¹ Sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, dimana suami

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2006), 148.

seakan memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi sebagai kepala keluarga, daripada istri sebagai ibu rumah tangga.

Musdah pun memberikan telaah kritis pada ketentuan hak dan kewajiban suami istri ayat (1) dan (2). Ayat tersebut menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi suami, yakni melindungi istri dan memberikan segala kebutuhannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sehingga, Musdah melihat bahwa terdapat pembagian dan pembakuan peran berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga seakan mengukuhkan domestikasi perempuan.²

Berdasarkan pemikirannya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan, Musdah menegaskan agar ada pembaruan hukum dengan melakukan ijtihad, revisi dan koreksi terhadap Undang-Undang Perkawinan, yakni bahwa kedudukan suami-istri hendaknya dibangun di atas landasan kesetaraan dan kesederajatan sesuai dengan tuntunan Al-Quran Surah Al-Baqarah 2: 187: "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna" (istri merupakan pelindung bagi suami dan sebaliknya, suami pelindung bagi istri) dan relasi suami istri hendaknya didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa>4: 19: "Wa'asyiruhunna bil-ma'ruf" (pergaulilah istrimu dengan cara yang patut).³

² Ibid., 150.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 150.

Berdasarkan pemikiran pembaruan hukum yang dikemukakan Musdah melalui proses ijtihad, dapat dianalisis kaidah-kaidah pembaruan hukum Islamnya:

1. Sebagai obyek ijtihad, kedudukan, hak dan kewajiban suami istri merupakan masalah yang telah ada teksnya yang bersifat *qat'i* dari segi eksistensi teks, tetapi *z'anni* dari segi petunjuk hukumnya, sebagaimana dipaparkan Musdah mengenai surah An-Nisaa' 4: 34, bahwa dari segi petunjuk hukum surah tersebut memiliki banyak penafsiran mengenai posisi laki-laki atas perempuan.
2. Ijtihad yang dilakukan Musdah adalah ijtihad *bay'ani*, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam teks *z'anni*, baik dari eksistensi maupun petunjuk hukumnya. Hal ini terdapat dalam metode penafsiran ulang yang digunakan Musdah, dimana ia melakukan pemaknaan teks terhadap ayat An-Nisa' 4: 34 dan Al-Hujura' 49: 13, kemudian menguatkan salah satu dari beberapa makna yang berbeda. Bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam An-Nisa' 4: 34 tidak berarti pemimpin mutlak, namun lebih kepada membimbing dan mengarahkan, sedangkan Al-Hujura' 49: 13 menjelaskan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan setara dan sederajat dihadapan Allah. Ijtihad ini juga termasuk ijtihad *fardi* (individual), yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan.
3. Metode pembaruan hukum Islam yang dilakukannya termasuk penalaran *istislahi*, yaitu upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadits. Lebih

dalam, ia menggunakan pendekatan *'urf* (kebiasaan atau adat yang dijalankan masyarakat) dan pendekatan *hermeneutika* (penafsiran). Hal ini tercermin dalam metode yang digunakannya, yakni dengan mengacu pada *maqasid al-shari'ah*, kemudian menggunakan metode prespektif kesetaraan gender dengan melihat realita sosial dalam masyarakat dan metode reinterpretasi ayat atau penafsiran ulang terhadap teks *nash*, serta menggali hukum dengan metode tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, persamaan dan persaudaraan.

4. Musdah telah memenuhi syarat sebagai *mujtahid* dan tergolong sebagai *mujtahid murajjih*. Hal ini tergambar dalam metode ijtihadnya dimana ia tidak melakukan penafsiran ulang secara langsung terhadap teks Al-Qur'an, melainkan memaparkan pendapat dan penafsiran mufasir lain seperti Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, Wahbah az-Zuhayli serta pemikir kontemporer Ashghar Ali dan Riffat Hasan, kemudian memperkuatnya dengan relevansi kebutuhan masyarakat tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian, pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri relevan terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat menjadi pertimbangan pembaruan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Adapun bentuk pembaruan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui:

1. Revisi melalui proses *judicial review* atau hak uji materi yang merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini pemikiran Musdah dapat menjadi pertimbangan revisi dan pembaruan Undang-Undang Perkawinan, khususnya ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dengan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Melalui pemahaman ulang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, bahwa MA memiliki hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pemikiran Musdah dapat menjadi pertimbangan Hakim MA dalam menguji materi atau dengan melakukan pemahaman ulang terhadap ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang.
3. Penafsiran Hukum oleh hakim dan melalui Putusan Pengadilan Agama. Pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menafsirkan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu dapat menjadi pertimbangan putusan oleh hakim, karena pembaruan hukum melalui proses ini sangat dinamis dengan merespon terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya.

4. Melalui kajian ilmiah dan penelitian. Pemikiran Musdah ini juga dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi para akademisi dan peneliti dengan menerbitkan buku-buku, jurnal atau media online, agar terus dapat mengembangkan pembaruan hukum Islam dan dapat menjaga eksistensi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana diuraikan dalam bab 4 diatas mengenai analisis respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri, maka penulis akan memberikan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.

1. Berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia, ketentuan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lagi relevan terhadap perkembangan kebutuhan hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketentuan kedudukan suami istri yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini menempatkan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga telah membatasi kemandirian istri dalam mengambil keputusan dan menomorduakan kedudukan istri atas suami. Sedangkan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan membatasi ruang gerak istri dalam lingkup domestik dengan kewajiban mengurus rumah tangga. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan realita sosial dan kepribadian masyarakat Indonesia saat ini serta menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan dengan memposisikan superioritas suami dan inferioritas istri.
2. Pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri relevan dan dapat menjadi pertimbangan

terhadap pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan analisis kaidah-kaidah pembaruan hukum Islam. Selanjutnya, pemikiran Musdah tersebut dapat menjadi pertimbangan pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan melakukan 1) revisi melalui proses *judicial review* atau hak uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, 2) melalui pemahaman ulang dan uji materil oleh Mahkamah Agung, 3) penafsiran hukum oleh hakim dan melalui Putusan Pengadilan Agama, 4) melalui kajian ilmiah dan penelitian.

B. Saran

Bagi pembaca, penulis harap dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri serta dapat memahami pemikirannya secara lebih objektif. Menurut penulis, pembaruan hukum ini penting adanya sebagai bagian dari melestarikan eksistensi hukum Islam dimanapun dan kapanpun, dan pemikiran Siti Musdah Mulia dapat menjadi pertimbangan pembaruan tersebut.

Untuk kebutuhan penelitian berikutnya, bagi peneliti yang berminat meneliti pemikiran Siti Musdah Mulia, penulis harap dapat lebih mendalam mengupas mengenai keadilan dan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri, dan dapat mengungkap kelebihan dan kekurangan pemikirannya. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti pemikiran Musdah dalam aspek lain. Karena dalam penelitian ini, hanya terbatas pada pemikiran

pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang kedudukan, hak dan kewajiban suami istri saja.

Demikian, pembahasan mengenai respon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemikiran pembaruan hukum Siti Musdah Mulia tentang relasi suami istri saya cukupkan sampai disini. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi orang lain umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Asni. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”. *Jurnal Al-‘Adl*, Vol 1, No. 2, 2008.
- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia, M.A.*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Fuad, Muhammad Busyrol. “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. *Jurnal Hukum*, 2015.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana ,2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Mahlida, Elva. “Penafsiran Ayat Poligami (Studi Perbandingan Tafsir Muhammad Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)”. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ma’rifah, Nurul. “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”. *Mahkamah*, Volume. 9, Nomor 1, Januari-Juni, 2015.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta : Kibar Press, 2006.
- dan Marzani Anwar (ed). *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Prespektif Islam*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.
- *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Rahmi, Ayu. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia). Skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Moh. Thalib. Bandung : Al Ma’arif, 1990.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta : CV And ,2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- . *Fqh Munakahat 2*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Siroj, A. Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Suadi, Amran. Et al. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Suriansyah, Eka. “Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 13, Nomor 2, Desember, 2017.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif al-Qur’an*. Jakarta : Dian Rakyat, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan